

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanpa disadari musik telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Bahkan, bagi sebagian yang lain musik sudah menjadi sebuah kebutuhan penting dalam hidup. Sebab hal ini jelas berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dalam mengekspresikan diri, tentunya melalui bunyi. Berkaitan dengan bunyi dalam bentuk nyanyian, pada umumnya merupakan katakata yang tersusun rapi dan memiliki makna tertentu. Bahkan biasanya tersusun dalam wujud cerita yang menggambarkan emosi manusia dalam kehidupannya masing-masing.

Musik dan nyanyian, merupakan suatu media yang dijadikan sebagai alat penghibur oleh hampir setiap kalangan di zaman kita sekarang ini. Hampir tidak kita dapati satu ruang pun yang kosong dari musik dan nyanyian. Baik di rumah, di kantor, di warung dan toko-toko, di bus, angkutan kota ataupun mobil pribadi, di tempat-tempat umum, serta rumah sakit. Bahkan di sebagian tempat yang dikenal sebagai sebaik-baik tempat di muka bumi, yaitu masjid, juga tak luput dari pengaruh musik.

Nyanyian atau musik telah mendapat tempat yang istimewa sejak zaman dulu. Hal ini terbukti dari berbagai peninggalan sejarah yang ada di dunia baik berupa monumen, prasasti, kitab, maupun naskah-naskah lain. Kesadaran terhadap pentingnya nyanyian sebagai suatu kekuatan yang berpengaruh pada

Jiwa manusia telah memicu banyak pihak-pihak untuk memanfaatkan bermain musik dalam berbagai aspek kehidupan.

Apalagi di zaman modern sekarang ini, hidup tanpa hiburan atau musik serasa hampa, kosong dan tanpa gairah sehingga tak heran jika manusia modern hidupnya semakin tergantung akan hiburan-hiburan dan kesenangan hidup serta bebas mengumbar hawa nafsunya. Hidupnya hanya diisi dengan hiburan dan kesenangan, mencampurkan antara yang disyariatkan dan yang dilarang, antara yang halal dan haram. Mereka serba permisif dan mengeksploitasi.¹

Islam pernah melahirkan berbagai macam karya seni yang mampu mencerahkan peradabannya yang unik, yang berberda dengan peradaban lain, seperti seni kaligrafi, ornamen, dan ukiran yang banyak menghiasi masjid, rumah, gagang pedang, bejana-bejana yang terbuat dari kuningan, kayu tembikar, dan sebagainya. Disamping itu, Islam memperhatikan pula seni sastra yang telah tersohor di masyarakat Arab sejak dahulu, ditambah dengan berbagai tradisi sastra umat lain.

Bagi sebagian kelompok lain (ekstrim), seni lebih identik dengan kemaksiatan karena hiburan dan seni yang sebenarnya telah terkontaminasi oleh kemewahan dan hedonisme² dari pada estetika yang indah dan lurus yang dapat memberi kedamaian hati bagi penikmatnya.

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Gina wa al Musiqy Ji Dau-i al-Qur'an wa as-Sunnah*, alih bahasa Tim Penerjemah LESPI, *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah* (Bandung, Mujahid Press, 2002), 15.

² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Musik...*, 15.

Di tengah-tengah kehidupan yang begitu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, carut marut dan tidak adanya lagi ketenangan dan kedamaian dalam hidup, maka manusia modern berusaha untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu mengabdikan kepada Allah tanpa harus meninggalkan seni ataupun hiburan dalam kehidupannya. Memang seni tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, Kesenian merupakan manifestasi dari pikir, rasa, karsa dan karya yang bersifat estetik yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, atau fitrah manusia yang selalu hidup dan berkembang. Islam pada dasarnya membenarkan adanya seni dengan berbagai cabangnya, sepanjang tidak melalaikan Allah dan tidak menimbulkan kemungkaran.³

Dalam hal ini menikmati nyanyian dan musik itu juga sesuai dengan fitrah manusia dan garizahnya (insting atau naluri), yang memang suka kepada hal-hal yang enak, indah, menyenangkan, mempesona, mengasikkan dan memberi kedamaian dan ketenangan dalam hati, termasuk di dalamnya nyanyian dan musik itu, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah:⁴

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْأَفْضَىٰ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَّةِ ۚ ذَلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.S Al- ‘Iran [3] 14)

³ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih...*, 139.

⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masai atau Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Guoung Agung, 1997), 99.

Sejauh menyangkut hawa nafsu, memang benar bahwa ketegangan nafsu diseluruh urat syaraf menjadi reda setelah mendengarkan musik dan nyanyian dan seluruh urat syaraf terisi oleh cahaya ketenteraman sebagaimana yang diperoleh dari kesucian (keikhlasan) ibadah.⁵

Dalarn Islam, nyanyian dengan disertai instrument (musik) atau tanpa musik merupakan masalah yang selalu menjadi perdebatan dikalangan para ulama sejak zaman dulu. Mereka sepakat dalam beberapa hal dan berbeda pendapat dalam beberapa hal.⁶ Oleh karena itu para ulama ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukumnya. Ulama yang melihat musik yang membahayakan (efek yang negatif) cenderung mengharamkan musik. Sedangkan ulama yang melihat musik yang baik (efek yang positif) cenderung membolehkan orang yang memainkan musik atau mendengarkan musik.

Melihat kenyataan diatas, maka perlu ditengok kembali sebuah konsep kesenian dalam Islam yang terpadu dalam tafsiran ayat atau hadis Nabi. Karena bidang kesenian cukup luas, maka peneliti hanya membatasi pada pemaknaan ayat al-Qura'an. **“Kajian Tafsir Tentang Hukum Musik (Studi Pendapat Mufassir)”**

⁵ Sayyed Hussein Nasr, *Spiritualitas dan Seni Islam*, alih bahasa Sutejo (Bandung: Mizan, 1993), 170.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 673.

B. Identifikasi Masalah

Mengingat adanya keterbatasan pada diri penulis, baik terbatasnya waktu, tenaga, maupun biaya serta agar tidak terjadi pengkaburan pembahasan tentang permasalahan ini, maka penulis memfokuskan kepada:

1. Perdebatan Para Ulama' Tentang Haram Dan Halalnya Musik
2. Tanggapan Masyarakat Tentang Hadits Musik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Mufassir Terhadap Teks Ayat Tentang Musik?
2. Bagaimana Relevansi Penafsiran Ayat Tentang Musik Terhadap Hukum Musik?

D. Tujuan Kajian

Berdasarkan eksposisi, diatas, maka pada pembahasan selanjutnya perlu diketahui apa sejatinya tujuan penelitian ini. Dengan adanya tujuan ini, dapat diperoleh jawaban yang jelas dari pertanyaan di atas dan dengan adanya kegunaan ini dapat diketahui dengan jelas manfaat dari hasil yang diharapkan:

1. Untuk Mengetahui Pandangan Mufassir Terhadap Teks Ayat Tentang Musik?
2. Untuk Mengetahui Implikasi Penafsiran Ayat Tersebut Musik Terhadap Hukum Musik?

E. Manfaat Kajian

1. Kegunaan Teoritis

Kajian ini akan bermanfaat untuk dijadikan referensi, baik itu oleh kalangan akademik ataupun untuk masyarakat umum sebagai bahan materi atau ceramah yang berada di situs tersebut.

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir sehingga bisa menambah keilmuan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pengetahuan ataupun informasi yang berarti dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

c. Memberikan pengalaman yang luar biasa bagi peneliti lain dalam penelitian, sekaligus sebagai fasilitas untuk melatih diri dalam penulisan karya ilmiah dan juga pengembangan diri sehingga bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

F. Metode Kajian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.⁷ Sehingga

⁷Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan masalah ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian dengan pendekatan al-Qur'an dan mengkaji tafsir tentang hukum musik. Untuk mendapatkan data yang optimal dan benar sesuai dengan penelitian yang diajukan oleh peneliti, maka data yang diperoleh dari penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang diajukan dengan cara menelusuri atau mengkaji berbagai buku atau karya-karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif Penelitian ini berusaha memaparkan atau memberi gambaran pemikiran Mufassir tentang Hukum Musik, kemudian di jabarkan antara kajian tersebut secara menyeluruh.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka penulis menggunakan dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder;

a. Primer adalah Mufassir, Tafsir al-Misbah

b. Sekunder adalah Al-Qura'an, Kitab-kitab, Buku-buku, Skripsi, Tesis, Jurnal, dan Karya lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan diolah, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Yaitu pembahasan yang mendalam akan isi suatu informasi tertulis / data-data yang terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi. Penerapan dengan cara mengumpulkan dan menyusun data-data yang terkait dengan tema yang diteliti dan berbagai permasalahan yang terkait untuk kemudian di analisis. Setelah itu data-data sudah berhasil dikumpulkan dengan lengkap dan dipisah-pisahkan atau diklarifikasikan sesuai dengan relevansi pokok permasalahan kemudian dilakukan analisa data secara normatif kualitatif.

G. Definisi Konsep

Agar pembahasan ini mengarah dan terkait tentang masalah yang akan dibahas, serta untuk menghindari terjadinya persepsi yang lain dan tentang istilah-istilah yang ada, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah. Hal ini sangat diperlukan agar tidak ada interpretasi yang sama dan menghindari kesalah pahaman tentang pokok pembicaraan. Adapun istilah-istilah yang perlu dikemukakan definisi konsepnya, antara lain sebagai berikut:

1. Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, melodi, dan keharmonisan terutama yang menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi . dapat disimpulkan bahwa musik merupakan cabang seni yang timbul dari pikiran dan perasaan manusia yang dapat dimengerti dan dipahami berupa nada

atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama lagu dan keharmonisan sebagai suatu ekspresi diri.

2. Sedangkan Pengertian Syarat Mufassir adalah jalur serta rel sahnya seseorang menafsirkan Al-Qur'an. syarat amat sangat urgen bagi siapa pun yang ingin menafsirkan sebuah ayat apalagi menafsirkan Al-Qur'an secara keseluruhan. Setiap disiplin ilmu pengetahuan membutuhkan sebuah syarat sebagai penunjang utama dalam langkah menuju objektif.⁸

H. Kajian Terdahulu

Disini penulis mendapatkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Kajian Tafsir Tentang Hukum Musik yakni:

1. Judul : *“Religiusitas Pada Remaja Ditinjau Dari Mianat Terhadap Musik Islami, Pop, Dan Musik Metal”*

Penulis : Shinta Dewi Purnamasari

Level : Skripsi

Tahun : 2014

Penerbit : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Skripsi ini mengupas tentang perkembangan musik sosial dengan pengetahuan dan perilaku Agama Islam.

⁸ Amal Kanzul, *Syarat dan Adab Mufassir* <http://nadnabandi.blogspot.com/2010/05/syarat2-mufassir-dan-adabnya-ulumul.html>, diakses 15 Agustus 2019.

Perbedaannya tentang skripsi ini ada di judul dan pembahasan tentang kajian kafsir hukum musik studi pendapat muafassir

2. Judul : *“Peran Musik Dalam Islami Dalam Pembentukan Keperibadian (Studi Kasus Pada Lima Remaja Di Dusun Ambarukmo, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yokyakarta)”*

Penulis : Retno Handayani

Level : Skripsi

Tahun : 2007

Penerbit : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Karya ini membahas tentang Peran Musik dalam Islam Dalam Pembentukan Keperibadian lebih populer atau lebih jelasnya Di dusun Ambarukmo. Perbedaannya dengan skripsi ini terdapat pada hukum musik dan judul yg sudah di terapkan.

3. Judul : *“Yusuf Al-Qardhawi Dan Pemikiranya Tentang Musik”*

Penulis : Ahmad Ridha

Level : Skripsi

Tahun : 2012

Penerbit : Universitas Negri Alaudin Makassar

Jurnal ini membahas secara detil tentang Seni Musik dengan adanya tersebut sangat meningkat. Jurnal ini amat berbeda dengan skripsi yang sudah peneliti kerjakan terletak di hukum musik studi pendapat mufassir.

I. Sistematika Penelitian

Adanya sistematika pembahasan ini bertujuan agar penelitian menjadi lengkap dan sistematis. Dalam suatu penelitian terdiri dari lima bab yang dipaparkan, diantaranya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab ini, berisi tentang musik dalam pandangan islam dan definisi, pengertian, musik pada zaman rasulullah, serta pandangan para ulama'.

Bab III : Penelitian. Pada bab ini merupakan data penelitian yang berisi tentang kajian tafsir (meode) tahliliy dan corak ijtima'i, pengertiannya, macam-macamnya, serta tinjawan umum tentang ayat musik.

Bab IV : Penyajian data dan temuan penelitian. Pada bab ini berisi pendapat mufassir, penafsiran M. Quraish Shihab, relevansi penafsiran lahwu hadis, serta biografinya.

Bab V : Penutup. Berisi kesimpulan dari hasil kajian terhadap permasalahan yang ada. Pada bab ini penulis saran, dan rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian peneliti dalam skripsi ini dalam mufassir menurut penafsiran M.Quraish Shihab, secara keseluruhan dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Mengenai penafsiran lahw al-hadis Surah Luqman (31) ayat 6. Menurut M. Quraish Shihab merupakan segala ucapan yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Dimana para ulama' tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Mereka memasukkan segala aktivitas yang melengahkan. Menurut al-Biq'a'i, adalah segala yang melengahkan kelezatan sehingga waktu berlalu tanpa terasa. Seperti nyanyian, lelucon dan lain-lain. Sedangkan pernyataan al-Qurthubi yang menjadikan ayat musik. Sebagai salah satu ayat yang dijadikan dasar oleh ulama' memakruhkan dan melarang nyanyian, sebagaimana ulama' Ibn Mas'ud, dan Ibn 'Abbas, tiga orang sahabat Nabi Saw., serta sekian banyak ulama' lain yang memahami kata lahw al-hadis dalam arti nyanyian. M. Quraish Shihab menjawab bahwa, larangan musik ataupun benyanyi dari kalangan al-hadis yang terdapat di ayat musik, harus dilihat sebagaimana konteksnya. Ulama'-ulama' yang melarang musik menamai sebagai alat al-Malahi (alat-alat yang melalaikan dari kewajiban atau sesuatu yang penting). Dalam konteks inilah musik menjadi haram atau makruh. Tetapi jika musik mendorong kepada sesuatu yang baik maka dianjurkan.

2. Mengenai relevansi penafsiran M. Quraish Shihab tentang lahw al-hadis dalam realitas kekinian terhadap Surah Luqman (31) Ayat 6, bahwa agar musik mencapai tujuannya yakni mendorong pada sesuatu yang baik. Ahmad Al-Ghozali menerangkan, Disini imam Al-Ghozali menambahkan pada hukum ini beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam mendengarkan musik dan nyanyian: pertama, bahwa tidak setiap nyanyian itu hukumnya mubah (boleh) pokok pembicaraannya harus sesesuai dengan sopan santun islam dan pengajarannya. Kedua, cara penyajiannya juga mempunyai peran penting, isi syair boleh tidak haram dan tidak tercela tetapi cara biduan atau biduanita menyanyi dengan ungkapan yang tidak enak sengaja menimbulkan rangsangan dan mengalihkan dari wilayah yang dihentikan ke wilayah yang diharamkan. Ketiga, nyanyian dan musik tidak boleh dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan seperti minuman, besolek, serta bercampur aduk dan berkelakar tanpa batas antara pria dan wanita, karena inilah yang biasa terjadi ditempat-tempat pertunjukan musik sejak dahulu. Keempat, nyanyian dan musik sebagaimana semua dibolehkan diisyaratkan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal dan yang demikian itu mengindikasikan adanya kekosongan pikiran dan hati berbagai kewajiban besar dan cita-cita mulia.

B. Saran-saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini dapat memberi wawasan yang luas terhadap hukum musik. Maka dengan ini peneliti berharap dan memberi saran

kepada pihak yang terkait khususnya mahasiswa dan pembaca umum mengenai Kajian Tafsir Tentang Hukum Musik.

1. Mahasiswa

Bagi mahasiswa khususnya yang beragama Islam mencari ilmu agama tidak hanya lewat buku tetapi juga bisa melihat pada kitab atau tafsir yang sedang berkembang seperti para mufassir. Disana banyak pembicara tafsiran al-Qur'an seperti, M. Quraish Shihab dan lain sebagainya. Peneliti berharap mahasiswa mampu melihat dan meniru usahanya untuk menyiarkan agama Islam dan lebih selektif dalam menerima informasi, mengkaji ulang data pengetahuan dan perlu dilakukan.

2. Pembaca Umum

Tida hanya mahasiswa yang dituntut masyarakat umum juga harus berpengetahuan luas. Tujuannya agar tidak mudah ditipu, tersesat, terjerumus. Berbagi ilmu pengetahuan yang didapat juga perlu agar bermanfaat dan dapat memiliki semangat dalam berdakwah meski rintangan menghadang seperti Mufassir lainnya.